



PENGUMUMAN PEMENANG

No. 027/07.17.09/PML/PokjaPPBJ.79/2017

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No. 027/07.01.07/PML/PokjaPPBJ.79/2017 tanggal 17 Juli 2017, maka dengan ini kami Pokja PPBJ 79-2017 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo Mengumumkan Pemenang untuk Pemilihan Langsung pekerjaan **Rehabilitasi Gedung Puskesmas Jabon** pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

I. Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Puskesmas Jabon adalah :

1. Calon Pemenang

- Nama Perusahaan : **CV.RIZKI.ABADI**
- Alamat : Jl. Kauman III/253 Pekauman - Sidoarjo
- NPWP : 02.392.021.8-617.000
- Harga Penawaran : Rp. 701.972.000,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp. 701.973.530,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh
Terkoreksi Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)

2. Calon Pemenang Cadangan I

- Nama Perusahaan : **CV. JANGKAR PASIFIK**
- Alamat : Perum. Sekardangan Indah B 57 - Sidoarjo
- NPWP : 73.560.322.7-617.000
- Harga Penawaran : Rp. 767.544.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp. 767.539.960,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus
Terkoreksi Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)

3. Calon Pemenang Cadangan II

- Nama Perusahaan : **CV. GITA NUSA PERSADA**
- Alamat : Perum Griya Shanta L.101 - Malang
- NPWP : 21.004.198.4-652.000
- Harga Penawaran : Rp. 800.477.000,00 (Delapan Ratus Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp. 800.471.590,00 (Delapan Ratus Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Terkoreksi Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

II. Kepada peserta yang berkeberatan atas Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut diatas dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE Kabupaten Sidoarjo dengan alamat www.lpse.sidoarjokab.go.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pengumuman ini.

III. Sanggahan hanya dapat diajukan apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya, serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik..

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 17 Juli 2017

POKJA PPBJ 79-2017
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN SIDOARJO